

SURAT IZIN PRAKTEK APOTEKER (SIPA)

1. fotokopi STRA dilegalisir dengan menunjukkan STRA asli;
2. surat pernyataan dari pimpinan sarana ;
3. surat persetujuan atasan langsung (jika sebagai PNS/TNI/POLRI/BUMN/BUMD);
4. surat rekomendasi dari organisasi profesi; dan
5. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar.
6. F. fc SIPA KE I/KE II (jika sudah ada)
7. G. Surat Pernyataan telah memiliki tempat praktek profesi (utk pengurusan SIPA II dan III)